

Lampiran 4a Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



AKREDITASI PROGRAM STUDI 5.1

BUKU 4 PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku Panduan Penyusunan Evaluasi Diri untuk pelaksanaan Akreditasi Program Studi (APS) ini dapat diselesaikan dengan baik. Urgensi penyusunan instrumen ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengharuskan adanya perubahan serta penyesuaian instrumen akreditasi sebelumnya.

Instrumen ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tingkatan Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri. Beberapa Peraturan BAN-PT terkait, antara lain Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi juga menjadi rujukan.

Instrumen ini diharapkan akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu Pendidikan tinggi di Indonesia. Akhirnya, kepada tim penyusun instrumen dan berbagai pihak yang telah membantu penyusunan instrumen ini saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Oktober 2026

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
BAGIAN KESATU	3
K.1. Budaya Mutu	4
K.2. Relevansi	8
K.2.1. Relevansi Pendidikan	8
K.2.2. Relevansi Penelitian	18
K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	23
K.3. Akuntabilitas	27
K.4. Diferensiasi Misi	33
LAMPIRAN	36
BAGIAN KEDUA	36

BAGIAN KESATU

STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

PENDAHULUAN

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat dasar penyusunan, tim penyusun, dan mekanisme kerja penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED).

Dasar Penyusunan

Bagian ini berisi kebijakan tentang penyusunan evaluasi diri di perguruan tinggi yang didalamnya termasuk juga tujuan dilakukannya penyusunan LED.

Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya

Pada bagian ini perguruan tinggi harus dapat menunjukkan bukti formal tim penyusun LED beserta deskripsi tugasnya, termasuk didalamnya keterlibatan berbagai unit, pemangku kepentingan internal (mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna, dan mitra) dalam penyusunan LED.

Mekanisme Kerja Penyusunan LED

Bagian ini harus memuat mekanisme pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data, identifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan jangka panjang, yang didukung dengan jadwal kerja tim yang jelas.

LAPORAN EVALUASI DIRI

KRITERIA DAN SASARAN MUTU

Laporan evaluasi diri harus mencakup 4 (empat) kriteria akreditasi yang masing-masing memiliki sasaran mutu yang ditetapkan berdasarkan masukan, proses, hasil/capaian, dan dampak. Kriteria tersebut meliputi: 1) Budaya Mutu (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak), 2) Relevansi, dengan sub-kriteria 2.1 Relevansi Pendidikan (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak), 2.2 Relevansi Penelitian (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), 2.3 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak), 3) Akuntabilitas (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), serta 4) Diferensiasi Misi (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak). Untuk menyusun kriteria dan sasaran mutu dalam laporan evaluasi diri ini perguruan tinggi perlu memperhatikan pertanyaan diagnostik yang dirancang untuk menilai secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek kinerja UPPS dan Program Studi, dengan tujuan utama mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin mempengaruhi mutu, rencana perbaikan dan pengembangan.

K.1. Budaya Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Selain itu SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sarana bagi perguruan tinggi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kebutuhan dan tanggung jawab untuk mengembangkan SPMI yang dapat menjadi basis peningkatan daya saing, peningkatan citra, maupun perbaikan internal perguruan tinggi serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama civitas akademika untuk membangun perguruan tinggi bermutu. Perguruan tinggi, melalui SPMI, harus menetapkan mekanisme untuk memantau dan mereview program dan kegiatan perguruan secara reguler dan menjadikannya sebagai bagian dari proses manajemen perguruan tinggi. Adanya sistem informasi SPMI yang didukung Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada perguruan tinggi sangat penting sebagai bahan bagi pimpinan perguruan tinggi di berbagai tingkatan untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat tentang kondisi program studi dan perguruan tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut disusun langkah-langkah perbaikan yang nyata untuk peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). SPMI terdiri atas perangkat SPMI, sistem dan mekanisme penjaminan mutu serta organisasi pelaksanaan penjaminan mutu.

Akreditasi sebagai suatu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dirancang sebagai suatu proses untuk menjaga sekaligus meningkatkan mutu secara berkelanjutan, dengan menumbuhkembangkan budaya mutu berbasis tata nilai yang menjadi keyakinan pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Dengan demikian, akreditasi harus didasarkan pada prinsip dan tata nilai yang mendorong terjadinya proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik program studi maupun perguruan tinggi. Akreditasi dilaksanakan dengan cerminan hasil guna dalam membangun budaya mutu, menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

I.A (Indikator No. 1). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi/Upps dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi/Upps yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu program studi secara berkelanjutan.

I.A.2 (Indikator No.1). Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama, mencakup minimal:

- I.A.3 (Indikator No.1). Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama.

I.A.4 (Indikator No.1). Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama.

Jelaskan SPMI yang dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi/Upps dan diimplementasikan di Program Studi, mencakup Standar Pendidikan Tinggi, Tata Kelola Implementasi SPMI, Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi dan Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan.

--

I.B. (Indikator No. 2). Perguruan Tinggi /UPPS melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP sebagai mekanisme untuk menjamin pelampauan standar pendidikan tinggi. Pada tingkat program studi, implementasi SPMI diwujudkan melalui siklus PPEPP pada implementasi kurikulum.

- Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
- Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
- Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa
- Asesmen CPL dan luaran program studi
- Evaluasi hasil-hasil asesmen
- Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi.

Jelaskan disertai bukti sahih bagaimana siklus PPEPP pada implementasi kurikulum selama tiga tahun terakhir dilaksanakan secara konsisten, serta tunjukkan bagaimana rekomendasi Rapat Tinjauan Mutu (RTM) berkala ditindaklanjuti secara efektif hingga terbukti meningkatkan capaian indikator keberhasilan program studi

I. C. (Indikator No. 3). Sasaran Mutu Luaran dan Capaian.

I. C. (Indikator No. 3). Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi memiliki sistem pelaporan implementasi dan luaran SPMI program studi yang berisi hasil asesmen ketercapaian target indikator kinerja program studi dan data/informasi yang tervalidasi dilaporkan ke PD Dikti.

I.C.1 (Indikator No. 3). Laporan implementasi SPMI di Program Studi secara berkala, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:

1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan hasil Audit Mutu Internal secara berkala dan lengkap, serta kinerja Program Studi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama.
2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.

Jelaskan dan tunjukkan Laporan Implementasi SPMI dan Hasil Audit Mutu Internal yang menunjukkan konsistensi ketercapaian target indikator kinerja program studi beserta peningkatan targetnya selama tiga tahun terakhir, sekaligus demonstrasikan ketersediaan sistem teknologi informasi yang kredibel untuk mendokumentasikan luaran SPMI yang mendukung pelaporan data tervalidasi ke PD Dikti secara berkala setiap semester

I.D. Sasaran Dampak.

I.D. (Indikator No. 4) Program studi memperoleh pengakuan atas efektifitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di program studi.

Program Studi memperoleh pengakuan atas dampak implementasi SPMI di program studi, berupa:

- a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM-PT, dan
- b. Kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi, atau
- c. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi.

Jelaskan pengakuan mutu yang diperoleh Program Studi meliputi status akreditasi BAN-PT/LAM-PT, serta paparkan bukti pencapaian standar pelengkapanya berupa tingkat kepuasan pemangku kepentingan pada TS-2 atau rata-rata skor Audit Mutu Internal (AMI) dua tahun terakhir.

--

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

1. Kebijakan SPMI.
2. Pedoman siklus SPMI (PPEPP).
3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Pedoman penyusunan kurikulum, pengajaran dan pembelajaran serta penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran.
5. Pedoman pendokumentasian implementasi SPMI.
6. Unit dan manajemen yang mengimplementasikan SPMI.
7. Sistem informasi SPMI dan pelaporan PD Dikti.
8. Implementasi siklus PPEPP.
9. Laporan tahunan implementasi SPMI, Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Mutu (RTM) dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan.
10. Sertifikat akreditasi Program Studi.
11. Dokumen hasil tracer study.

K.2. Relevansi

K.2.1. Relevansi Pendidikan

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi harus direncanakan agar sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global. Dinamika tuntutan kebutuhan kompetensi oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI) dewasa ini menjadi aspek sentral dalam pengembangan kurikulum yang selalu adaptif dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan DUDI. Kriteria Relevansi Pendidikan menggambarkan program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global dimana fokusnya pada kelengkapan rancangan kurikulum, kecukupan dosen dan tenaga kependidikan, dan kecukupan sarana-prasarana.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria Relevansi Pendidikan pada sasaran mutu masukan (2.1.1) mencakup indikator No.5 sampai dengan No.9. Adapun elemen-elemen yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

2.1.1.5 (Indikator No.5). Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap.

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi Sementara/Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini dokumen formal kurikulum Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat uraian yang lengkap dan operasional 6 (enam) unsur secara sistematis sebagai berikut:

- 1) Keunikan program studi,
- 2) Profil lulusan,
- 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI)
- 4) Struktur kurikulum
- 5) Silabus matakuliah dan
- 6) Rencana pembelajaran semester

--

2.1.1.6. (Indikator No.6A). Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio Program Studi (DPR) sesuai dengan bidang kajian program studi

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi Sementara/Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

DPR adalah dosen tetap perguruan tinggi pada Program Studi yang diakreditasi yang dilaporkan tiap semester pada PD Dikti mengampu matakuliah sesuai dengan bidang keahliannya pada Program Studi yang diakreditasi.

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio Program Studi (DPR) yang sesuai dengan bidang kajian program studi pada saat pengajuan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini:

- 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional serta sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berkompeten dalam bidang keahlian yang dibutuhkan Program Studi yang diakreditasi.

- 2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister terapan dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diampu.
- 3) UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen Vokasi.
- 4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi.
- 5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi UPPS.

Contohnya UPPS yang fokus pada bidang pendidikan memiliki luaran sebagai berikut: Memiliki publikasi di jurnal pendidikan atau pembelajaran terakreditasi nasional/internasional atau buku ajar, buku teks, modul pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar nasional. UPPS yang fokus pada bidang penelitian terapan memiliki luaran diantaranya:

Memiliki Publikasi hasil-hasil riset sebagai pada jurnal nasional atau Internasional bereputasi atau memiliki Inovasi dan hilirisasi hasil riset terapan

UPPS yang fokus pada bidang PkM memiliki luaran diantaranya:

Memiliki Publikasi hasil kegiatan PkM terapan sebagai pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi dan Produk Inovasi yang bermanfaat luas.

2.1.1.6. (Indikator No.6B). Kecukupan dosen penghitung rasio Program Studi (DPR) yang ditugaskan di program studi

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini dengan mengacu pada LKPS Tabel 2-I.1, uraikan Program Studi memiliki DPR yang memenuhi tingkat kecukupan untuk mengampu matakuliah sesuai dengan bidang keahliannya pada Program Studi yang diakreditasi

2.1.1.6. (Indikator No.6C). Jabatan akademik DPR pada Program Studi yang diakreditasi.

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap mengacu pada LKPS Tabel 2-I.1 didukung bukti sahih tingkat kecukupan jabatan akademik DPR dalam mendukung kebutuhan Program Studi memberikan layanan proses pembelajaran, pembimbingan akademik, tugas akhir dan tugas-tugas lain dalam rangka menunjang kinerja Program Studi.

2.1.1.6. (Indikator No.6D). Dosen Tidak Tetap

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap mengacu pada LKPS Tabel 2-I.2 didukung bukti sahih, penjelasan yang lengkap tentang urgensi pemberdayaan dosen tidak tetap dalam menunjang kinerja dan keberlangsungan Program Studi yang diakreditasi.

2.1.1.6. (Indikator No.6E). Dosen Praktisi (PDP) yang relevan dengan kebutuhan Program Studi

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap mengacu pada LKPS Tabel 2-I-2a didukung bukti sahih, penjelasan yang lengkap tentang urgensi pemberdayaan dosen praktisi dalam menunjang kinerja dan keberlangsungan Program Studi yang diakreditasi.

2.1.1.6. (Indikator No.6F). Beban kerja DPR

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap analisis kewajaran Beban kerja DPR mengacu pada LKPS Tabel 2-I.3 EWMP DPR, yang ditugaskan pada program studi yang dinyatakan dalam Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).

2.1.1.7. (Indikator No.7). Tenaga Kependidikan

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi Sementara (Indikator No.6C)/Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul).

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap didukung bukti sahih kecukupan Tenaga Kependidikan yang diberdayakan oleh Program Studi dan berkompeten serta berkualifikasi yang memenuhi unsur-unsur berikut ini: LKPS Tabel 2-I.4

- 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT serta pelayanan teknis lainnya untuk menunjang proses Pendidikan;
- 2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga;
- 3) Bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

2.1.1.8.(Indikator No.8A). Kecukupan & Akses Sarana dan Prasarana

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi Sementara (No.urut Indikator No.7)/Terakreditasi/Terakreditasi Unggul).

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap dan jelas bahwa UPPS memiliki kebijakan yang menjamin kecukupan dan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pendidikan akademik atau vokasi dan pembelajaran yang mencakup unsur-unsur berikut ini:

- 1) *Kecukupan dan Akses Sarana dan Prasarana:*
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa akademi atau vokasi;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; yaitu tersedianya fasilitas pendukung yang memungkinkan bagi dosen dan mahasiswa yang berkebutuhan khusus melakukan aktifitas tridharma dan bagi tendik berkebutuhan khusus dapat memudahkan menjalankan tupoksinya dalam memberikan layanan pendukung Tridharma PT.
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- 2) *Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup:*
 - a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Sumber pembelajaran.
- 3) *Sarana dan Prasarana praktek yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau penelitian atau PkM. Misalnya UPPS yang fokus dalam bidang pendidikan SarPras yang disediakan misalnya Laboratorium Pendidikan(Teaching Factory/Teaching Industry) yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang riset terapan misalnya memiliki Laboratorium Riset terapan yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang PkM terapan misalnya memiliki Laboratorium Inovasi sosial/komunitas yang fungsional*

2.1.1.8.(Indikator No.8B). Implementasi Sistem K3

(Berlaku untuk pengusulan Status /Terakreditasi/Terakreditasi Unggul).

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap yang didukung dengan bukti-bukti sahih Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

- a) *keamanan, keselamatan, dan kesehatan;*

- b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;
- c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.
- e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok.

--

2.1.1.8.(Indikator No.8C). Pembiayaan Pendidikan

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul).

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap dengan mengacu pada LKPS Tabel 2-I.5 kelayakan pembiayaan layanan Operasional pendidikan dan Investasi untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada Prodi yang diakreditasi yang mencakup:

- a) biaya investasi(biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan)
- b) biaya operasional pendidikan dalam 3 tahun

--

2.1.1.9.(Indikator No.9). Sistem TIK Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi Pertama (No.urut indikator 8) Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul).

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap dan menyeluruh bahwa Perguruan Tinggi/UPPS memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk:

- a) mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemitakhiran data akademik; c) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d) melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik. g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.

--

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria Relevansi Pendidikan pada sasaran mutu proses (2.1.2) mencakup indicator No.10 dan No.11. Adapun elemen-elemen yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

2.1.2. 10A (Indikator No.10A). Penetapan standar proses pembelajaran.

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap dan jelas serta didukung bukti sahih bahwa UPPS menetapkan standar proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup:

- a. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran;*
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran; diselenggarakan dengan: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan.*
- c. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.*

--

2.1.2.10B (Indikator No.10B). Fleksibelitas Proses Pembelajaran.

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap dan jelas serta didukung bukti sahih bahwa UPPS memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan melalui

- i. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan daring;*
- ii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan*
- iii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- iv. Inklusi peserta program dengan berbagai latar belakang, usia, lokasi tempat tinggal, sosial, budaya dan ekonomi.*

--

2.1.2.C.(Indikator 10C). Pemenuhan beban belajar dilakukan di luar program studi

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap dan komprehensif pemenuhan beban belajar mahasiswa aktif dilakukan di luar program studi berdasarkan data-data sah yang termuat pada Tabel 2-I.6 (Indikator 10C) termasuk melampirkan bukti sah konversi kedalam sks dan tempat pelaksanaan kegiatan, khusus untuk Program Studi Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma Empat/Sarjana Terapan

--

2.1.2. (Indikator No.11). Penerapan Standar Penilaian

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap dan jelas serta didukung bukti sah bahwa UPPS menerapkan Standar Penilaian yang merupakan kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

--

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria Relevansi Pendidikan pada sasaran mutu Luaran/Capaian (2.1.3) mencakup indikator No.12 dan No.13. Adapun elemen-elemen yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

2.1.3.12 (Indikator No.12). Efektifitas Kinerja Program Studi.

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap dan jelas hasil evaluasi Efektifitas Kinerja Program Studi khususnya Penyelesaian studi lulusan dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang mencakup unsur-unsur berikut ini:

- 1) Rerata persentase penurunan lulusan dalam 3 tahun terakhir (Re-PL). LKPS Tabel 2-I.7, Profil Jumlah Lulusan. Khusus Program Studi Profesi, Magister Terapan, Magister, Doktor Terapan dan Doktor. LKPS Tabel 2-I.7*
- 2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum sesuai dengan jenis Program mengacu data LKPS Tabel 2-I.7a Profil masa studi lulusan atau*
- 3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum sesuai dengan jenis Program mengacu data LKPS Tabel 2-I.7a Profil masa studi lulusan.*
- 4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.7b. Prestasi Mahasiswa. (Berlaku hanya untuk Program Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Profesi)*
- 5) Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR sebagai penulis pertama dalam 3 (tiga) tahun terakhir (PPID) (Berlaku hanya untuk Program Magister/magister terapan/Doktor dan Doktor Terapan), LKPS Tabel 2-I.7c*

**Catatan: Khusus Program Studi Terakreditasi Sementara yang mengajukan untuk Status Terakreditasi Unggul untuk unsur 2) ,3) dan 4) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.7a Profil masa studi lulusan*

--

2.1.3.13 (Indikator No.13). Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi CPL.

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap dan didukung bukti sah Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: LKPS Tabel 2-I.8.

- 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi .
- 2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNl dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDI yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan.
- 3) Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi:
 - a. Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNl
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- 4) Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.
- 5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut, dengan mengacu pada Data hasil pengukuran CPL dimuat pada LKPS Tabel 2-I.7a Pengukuran CPL.

**)Catatan: Khusus untuk Program Studi dengan Status terakreditasi pertama yang mengajukan untuk status terakreditasi unggul Data hasil pengukuran CPL dimuat pada LKPS Tabel 2-I.8. Pengukuran CPL.*

--

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria Relevansi Pendidikan pada sasaran mutu Dampak mencakup indicator No.14 dan No.15. Adapun elemen-elemen yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

2.1.4.14 (Indikator No.14A). Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan analisis dengan lengkap Program Studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI serta diuraikan juga factor-faktor pendukung lulusan mendapatkan pengakuan dan apresiasi, mengacu pada LKPS Tabel 2-I.9.

--

2.1.4.14 (Indikator No.14B). Kepuasan Pengguna Lulusan dan Tindak Lanjut (Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan analisis lengkap dan jelas dari hasil survey Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan yang didukung dengan bukti-bukti sah dan Bukti Tindak Lanjut dari UPPS (TS-4 sd TS-2) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.10.

--

2.1.4.15 (Indikator No.15). Trend Daya Tarik Prodi dan Karya Ilmiah Termanfaatkan masyarakat atau industri dalam 3 tahun terakhir.

(Berlaku untuk pengusulan Status Terakreditasi/Terakreditasi Unggul)

Pada bagian ini diuraikan analisis dengan lengkap didukung oleh bukti-bukti sah terkait Trend Daya Tarik Prodi dan Karya Ilmiah Termanfaatkan masyarakat atau DUDI dalam 3 tahun terakhir yang mencakup aspek-aspek berikut:

- 1) Persentase penurunan mahasiswa baru (PPM) khusus untuk Program Studi Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana, Sarjana Terapan, atau jumlah mahasiswa aktif (NMA) untuk Program Studi Profesi, Magister, Magister Terapan, dan Doktor Terapan dalam 3 tahun terakhir. LKPS Tabel 2-I.11
- 2) *Persentase Lulusan Terserap Lapangan Kerja (PLTLK) berlaku untuk Program Studi Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana, Profesi dan Sarjana Terapan, LKPS Tabel 2-I.12.*
- 3) *Persentase karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau, industri (PKID) dalam 3 tahun terakhir untuk Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan. LKPS Tabel 2-I.13*
- 4) *Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR (PPID) dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap DPR (PPID) khusus untuk Program Studi Magister Terapan dan Doktor Terapan. LKPS Tabel 2-I.14*

--

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Dokumen formal Kurikulum Program Studi yang lengkap
- 2) Dokumen kebijakan formal Pengelolaan sarana prasarana berbasis TIK untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran
- 3) Dokumen formal Penetapan standar proses pembelajaran
- 4) Dokumen formal Penetapan standar penilaian
- 5) Laporan hasil pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir.
- 6) Laporan Tracer Study dan Kepuasan Pengguna Lulusan dalam 3 tahun terakhir.
- 7) Tautan-tautan website Program Studi yang terkait dengan Tracer Study, Survey Kepuasan pengguna lulusan, Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan

K.2.2. Relevansi Penelitian

UPPS secara perlu menetapkan kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen untuk melaksanakan penelitian yang relevan dengan peta jalan penelitian, menyediakan dokumen formal standar masukan penelitian yang mencakup sarana, prasarana, pembiayaan, dan sistem TIK yang andal untuk mendukung seluruh proses penelitian, melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian guna membangun budaya ilmiah dan mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kurikulum, serta melakukan evaluasi luaran penelitian yang mencakup keberlanjutan, kerjasama, pencapaian indikator kinerja, dan faktor pendukung maupun penghambat, sehingga menghasilkan dampak nyata berupa kolaborasi, sitasi, rekognisi akademik, dan perlindungan kekayaan intelektual yang mencerminkan integritas akademik dosen dan mendukung pengembangan program studi sesuai diferensiasi misi Perguruan Tinggi yang baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.2.1.A. (Indikator No. 16A) Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UPPS mencakup:

Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu pada fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.
- 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
- 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
- 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Tuliskan kebijakan UPPS dalam penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian yang memenuhi empat aspek tersebut di atas.

Kriteria 2.2.1.B. (Indikator No. 16B) UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian minimal mencakup:

- 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian.
- 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh PT.
- 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.
- 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan PT mempertimbangkan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PKM.

Uraikan dokumen formal kebijakan tentang Standar Masukan Penelitian yang dimiliki UPPS yang memenuhi keempat aspek terkait.

Kriteria 2.2.1.C. (Indikator No. 16C) Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal mencakup:

- 1) Sistem TIK untuk mendukung proses penelitian.
- 2) Dokumentasi, evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian

Uraikan ketersediaan TIK dalam mendukung penelitian yang mencakup kedua aspek tersebut di atas.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.2.2.A. (Indikator No. 17A). Pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual dapat menerima satuan kredit semester, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Jelaskan bagaimana pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dijalankan untuk mendidik mahasiswa menjadi intelektual, dapat menerima pengakuan SKS, sekaligus membangun budaya penelitian dan mengembangkan IPTEK yang taat pada kaidah ilmiah serta otonomi keilmuan.

Kriteria 2.2.2.B. (Indikator No. 17B). Hasil-hasil penelitian bidang keilmuan program studi diintegrasikan kedalam kurikulum untuk pengembangan Program Studi sebagai bahan kajian pengayaan dalam proses pembelajaran.

Uraikan pelaksanaan penelitian diintegrasikan kedalam kurikulum untuk pengembangan program studi yang sesuai dengan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.

Kriteria 2.2.2.C. (Indikator No. 17C). Penelitian DPR yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.

(LKPS, Tabel 2-II.8 Penelitian DPR yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi)

Uraikan dan hasil analisis terhadap penelitian DPR yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.

--

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.2.3.A. (Indikator No. 18A). Hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/matakuliah.

(LKPS, Tabel 1-II.1 Penelitian DPR yang melibatkan Mahasiswa).

--

Kriteria 2.2.3.A.B. (Indikator No. 18B). Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan PT dengan mengacu pada diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, termasuk publikasi, produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik.

(LKPS, Tabel 1-II.3 Jumlah produk/jasa karya DPR bersama mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir).

--

Kriteria 2.2.3.A.C. (Indikator No. 18C). Trend Luaran Penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah. Jelaskan faktor pendukung keberhasilan atau faktor penghambat pencapaian

persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir pada saat TS.

(LKPS, Tabel 1-II.2 Luaran Penelitian DPR dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS)

Jelaskan faktor pendukung keberhasilan atau faktor penghambat pencapaian persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir pada saat TS.

--

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.2.4.A. (Indikator No. 19A). Luaran penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi perguruan tinggi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target bendampak yang menunjukkan adanya kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik mencakup:

LKPS, Tabel 1-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir saat TS), (LKPS, Tabel 2-II.6 Karya ilmiah DPR bersama Mahasiswa yang disitasi dalam 3 tahun terakhir saat TS) dan (LKPS, Tabel 2-II.4 Rekognisi DPR dalam 3 tahun terakhir saat TS).

Jelaskan tentang perolehan dan analisis terhadap pengakuan yang diperoleh dosen tetap pada bidang penelitian yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik.

--

Kriteria 2.2.4.B. (Indikator No. 19B). Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPR, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.

(LKPS, Tabel 2-II.6 Karya ilmiah DPR bersama Mahasiswa yang disitasi dalam 3 tahun terakhir saat TS).

Jelaskan tentang perolehan dan analisis terhadap artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPR, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.

--

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penelitian.

3. Laporan Proses Penelitian.
4. Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Luaran.
5. Laporan tentang perencanaan, sumber dan realisasi dana penelitian.
6. Laporan tentang berbagai pengakuan luaran penelitian.
7. Sistem Informasi Penelitian.

K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat

UPPS secara komprehensif perlu menetapkan kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang didasarkan pada peta jalan PkM untuk memastikan relevansi tema dan hilirisasi keilmuan, menyediakan dokumen formal standar masukan yang mencakup penyediaan akses sarana, prasarana, pembiayaan memadai, serta penerapan sistem TIK yang andal untuk pengelolaan PkM, melaksanakan PkM bersama mahasiswa dengan mematuhi kode etik, pengelolaan kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama, dan diseminasi hasil sesuai standar penulisan, mengintegrasikan hasil PkM ke dalam kurikulum sebagai bahan ajar, studi kasus, dan pengayaan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan keilmuan, melakukan evaluasi luaran PkM yang mencakup ketercapaian layanan terlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepuasan mitra, realisasi sumber dana, serta rekognisi berupa penghargaan dan sertifikat dari mitra dan masyarakat, dan menghasilkan dampak signifikan berupa pengakuan kepakaran profesional dosen dari masyarakat, pemerintah, dan industri melalui berbagai penugasan dan penghargaan nasional maupun internasional, serta perolehan hak kekayaan intelektual dan karya terapan seperti teknologi tepat guna, produk terstandarisasi, karya seni, rekayasa sosial, dan publikasi ilmiah yang mendukung pengembangan program studi sesuai diferensiasi misi Perguruan Tinggi yang baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.3.1.A. (Indikator No. 20A). Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi mencakup:

Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak,
- 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.
- 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
- 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
- 5) pengembangan kualitas kepakaran dosen.

Tuliskan kebijakan UPPS dalam penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM yang memenuhi lima aspek tersebut di atas.

--

Kriteria 2.3.1.B. (Indikator No. 20B). UPPS memiliki standar masukan PkM minimal mencakup:

- 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;

- 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
- 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM.
- 4) Standar mutu masukan PkM yang ditetapkan PT mempertimbangkan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.

Uraikan dokumen formal yang dimiliki UPPS dalam menjalankan Standar Masukan PkM yang mencakup empat aspek di atas.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.3.2.A. (Indikator No. 21A). Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa, memenuhi:

- 1) keterlaksanaan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama PkM
- 4) menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.

Jelaskan tentang pelaksanaan PkM yang memenuhi keempat aspek di atas.

Kriteria 2.3.2.B. (Indikator No. 21B). Hasil-hasil PkM diintegrasikan kedalam kurikulum untuk pengembangan program studi.

Jelaskan praktik baik yang dilakukan UPPS selama tiga tahun terakhir dalam mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam kurikulum, serta tunjukkan bukti konsistensi perbaikan kualitas berkelanjutan yang dilakukan untuk pengembangan program studi.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.3.3.A. (Indikator No. 22A). Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup aspek:

- 1) menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah,
- 2) pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia,
- 3) keterlaksanaan ragam layanan terlembaga,
- 4) kepuasan mitra kerjasama PkM,
- 5) realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana PkM dan pengembangan, yang menunjukkan integritas akademik.

Kriteria 2.3.3.B. (Indikator No. 22B). Hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi.

(LKPS, Tabel 1-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir saat TS).

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran PkM berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.3.4.A. (Indikator No. 23A). UPPS mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Pencapaian prestasi dosen/lembaga dalam bentuk seperti:

- 1) menjadi *visiting professor* di perguruan tinggi nasional/ internasional.
- 2) menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
- 3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.
- 4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.
- 5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.

(LKPS, Tabel 2-II.4 Rekognisi DPR dalam 3 terakhir tahun saat TS)

Jelaskan berbagai pengakuan kepakaran profesional yang dimiliki perguruan tinggi, baik secara individu maupun lembaga, dari masyarakat, pemerintah, dan industri.

Kriteria 2.3.4.B. (Indikator No. 23B). Karya DPR atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana,

Karya dosen tetap dan/atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.).

(LKPS, Tabel 2-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa).

Jelaskan berbagai Karya DPR yang terekognisi/diterapkan masyarakat.

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

1. Rencana Induk Pengembangan PkM.
2. Pedoman PkM.
3. Laporan Proses PkM.
4. Laporan Pelaksanaan PkM dan Luaran.
5. Laporan tentang berbagai layanan kepakaran dan pengakuan PkM.
6. Sistem Informasi PkM.

K.3. Akuntabilitas

Untuk mewujudkan iklim yang kondusif di perguruan tinggi bagi tumbuhnya berbagai kreatifitas, inovasi dan pemikiran-pemikiran baru, maka otonomi perguruan tinggi merupakan syarat perlu yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan salah satunya bahwa perguruan tinggi yang otonom, pimpinan perguruan tinggi memiliki kewenangan luas untuk mengatur berbagai fungsi di perguruan tingginya. Namun demikian, pemberian otonom pada perguruan tinggi tetap harus menjaga keterjaminan pemenuhan kepentingan masyarakat serta terhindar dari sifat anarki pihak perguruan tinggi. Untuk itu, pemberian otonom harus dibarengi dengan akuntabel dan berpegang pada prinsip *good university governance*, serta tetap tunduk pada fungsi pengawasan dari senat dan majelis wali amanat. Bagi perguruan tinggi, otonomi merupakan prasyarat untuk maju dan berkembang, sedangkan akuntabilitas merupakan prasyarat diberikannya otonomi. Jadi otonomi dan akuntabilitas seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Akuntabilitas berperan dalam menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel serta menjaga integritas akademik. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan aspek penting dalam proses penjaminan mutu, dan perlu dievaluasi secara eksternal untuk menentukan tingkat otonomi yang bisa diberikan. Adapun cakupan akuntabilitas adalah tidak sebatas pada aspek pengelolaan finansial atau pertanggungjawaban akademik saja, tetapi juga aspek integritas akademik.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 3.1. (Indikator No. 24). UPPS memiliki struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya.

Pada bagian ini UPPS harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakerja(SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup:

Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.

--

Kriteria 3.2. (Indikator No. 25). UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risik.

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu:

- 1) *Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.*
- 2) *Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:*
 - a. *pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;*

- b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra
- 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan(UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023)

Kriteria 3.3. (Indikator No. 26). UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah keberhasilan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:

- a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
- b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;
- c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perguruan tinggi; dan
- d) menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik.
- e) menjamin keteraksesan publik.

Kriteria 3.4. (Indikator No. 27). Komitmen pimpinan UPPS untuk pengembangan Prodi yang diakreditasi

Pada bagian ini jelaskan dengan lengkap mengenai Komitmen pimpinan UPPS untuk pengembangan Prodi yang diakreditasi yang ditunjukkan dengan Ketersediaan bukti yang sah tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:

- 1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi.
- 2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.

3) *Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.*

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 3.6.a. (Indikator No. 28a). Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) dalam menjalankan kepemimpinan UPPS dan Program Studi yang diakreditasi.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang:

- 1) ketersediaan dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya;*
- 2) bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di lingkungan UPPS.*

Kriteria 3.6.b. (Indikator No. 28b). Keberadaan dan keberfungsian lembaga etik,.

IPada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di UPPS.

Kriteria 3.6c. (Indikator No. 28c). Keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS :

Kriteria 3.7. (Indikator No. 29). Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas.

Kriteria 3.8. (Indikator No. 30). Keterwujudan suasana akademik yang kondusif dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:

- 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.*
- 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.*

Kriteria 3.9.a. (Indikator No. 31a). UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.

Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan tentang kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas)..

Kriteria 3.9.b. (Indikator No. 31b). UPPS perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa

Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:

- 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ);
- 2) Sharing sumberdaya pembelajaran;
- 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;
- 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Kriteria 3.10.a. (Indikator No. 32a). UPPS memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum Pendidikan terkait Penyiapan mahasiswa

Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan standar minimum pendidikan yang meliputi:

- a) Penjelasan umum perguruan tinggi;
- b) Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
- c) Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
- d) Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

Kriteria 3.10.b. (Indikator No. 32b). Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi

Pada bagian ini diuraikan Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek :

- a) Administrasi akademik;
- b) Bimbingan konseling;
- c) Kesehatan;
- d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
- e) Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi diploma 3/Sarjana/Sarjana Terapan.

Kriteria 3.11. (Indikator No. 33). UPPS mengimplementasikan lingkungan layanan yang bersih dan profesional dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi serta dievaluasi secara periodik.

Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan implementasikan layanan yang bersih dan profesional dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan) terkait UPPS mengimplementasikan lingkungan layanan yang bersih dan profesional dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi serta dievaluasi secara periodik.

--

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 3.12. (Indikator No. 34). Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan program studi.

Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,*
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,*
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan*
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.*

--

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 3.13. (Indikator No. 35). Terwujudnya zona layanan yang berintegritas diinternal Unit Pengelola Program Studi:

Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan praktek baik pelaksanaan zona layanan berintegritas pada unit kerja terkait disertai dengan survey kepuasan stakeholder terkait layanan berintegritas

--

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

1. Dokumen keorganisasian, yang terdiri dari: Statuta, Peraturan-peraturan dan Pedoman atau panduan.
2. Dokumen formal pengelolaan fungsional dalam hal: admisi, kemahasiswaan, pedoman pengembangan kurikulum, perencanaan dan pengelolaan keuangan.

3. Dokumen terkait audit : sertifikat auditor, persiapan, pelaksanaan dan laporan audit mutu
4. Website: a. Website PT, b. Website spada Indonesia, c. Website PT direktori Sharing sumberdaya pembelajaran, d. Website PT direktori beasiswa, e. Website RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau, <https://sierra.kemdiktisaintek.go.id/>, f. Website PT direktori PKKMB, g. Website PT direktori layanan mahasiswa, h. Website PT direktori kurikulum, i. Website PD Dikti.
5. Sertifikat: sertifikasi, akreditasi internasional dan sertifikat audit keuangan.

K.4. Deferensiasi Misi

Deferensiasi misi pada tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) penting dalam kerangka pengembangan institusi pendidikan tinggi yang unggul, relevan, dan adaptif terhadap dinamika eksternal maupun internal. Misi UPPS harus disusun secara selaras dan konsisten dengan misi universitas sebagai induk kelembagaan, namun tetap mencerminkan kekhasan bidang keilmuan yang berada dalam lingkup pengelolaannya. Deferensiasi ini diturunkan dalam bentuk keunikan atau keunggulan program studi, yang terwujud melalui formulasi visi keilmuan masing-masing program studi secara eksplisit dan operasional. Visi keilmuan tersebut menjadi landasan dan arah strategis dalam perumusan kurikulum, pengembangan kompetensi lulusan, penetapan agenda penelitian, dan fokus pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh program studi.

Dalam rangka menjamin terimplementasinya diferensiasi misi secara sistemik dan berkelanjutan, UPPS memiliki tanggung jawab strategis untuk menyusun rencana pengembangan jangka menengah dan panjang yang berbasis pada analisis kebutuhan, potensi sumber daya, serta proyeksi capaian akademik. Rencana strategis tersebut memuat kebijakan dan program untuk memastikan bahwa seluruh program studi yang berada dalam pengelolaan UPPS mampu mengaktualisasikan visi keilmuannya secara bertahap dan terukur. UPPS juga berperan sebagai penggerak sistem penjaminan mutu internal yang tidak hanya memantau pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, tetapi juga melakukan evaluasi kinerja secara berkala melalui indikator-indikator kunci yang relevan dan berbasis data. Proses evaluasi ini menjadi instrumen utama dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*), yang pada akhirnya mendorong program studi untuk berkembang secara progresif dan kompetitif. Ketika diferensiasi misi dijalankan secara konsisten dan berbasis mutu, maka pengakuan dari pihak eksternal baik melalui kemitraan strategis, penghargaan dari masyarakat maupun kepercayaan publik akan menjadi legitimasi konkret atas keunggulan akademik dan kontribusi nyata dari program studi dalam masyarakat maupun ekosistem pendidikan tinggi.

Kriteria K.4.1. (Indikator No. 36). Penetapan visi keilmuan dan tujuan program studi serta rencana strategis UPPS dalam mewujudkan diferensiasi misinya

Kriteria 4.1.A. (Indikator No. 36A). UPPS merumuskan visi keilmuan dan tujuan program studi selaras dengan deferensiasi misi UPPS dan Perguruan Tinggi

Jelaskan visi keilmuan program studi yang menunjukkan keunggulan dan keunikan program studi, serta tujuan program studi. Bagaimana visi keilmuan dan tujuan program studi selaras dengan deferensiasi misi UPPS maupun perguruan tinggi. Bagaimana standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi. Bagaimana tujuan program studi dievaluasi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

--

Kriteria 4.1.B. (Indikator No. 36B). UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi yang mencakup aspek:

1. peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi.
2. rencana pengembangan sarana dan prasarana (termasuk sistem informasi), sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung visi keilmuan program studi.
3. peninjauan secara berkala efektivitas strategi pengembangan dalam mendukung ketercapaian tujuan program studi untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.

Jelaskan rencana strategis pengembangan program studi yang disusun oleh UPPS dengan memenuhi 3 aspek.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 4.2 (Indikator No. 37). UPPS secara konsisten melaksanakan program pengembangan sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.

Jelaskan bagaimana UPPS dan program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang (1) sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan prodi, (2) mendukung deferensiasi misi yang ditunjukkan pendekatan pelaksanaan dan pengembangan mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa, dan (3) dievaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan secara berkelanjutan.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 4.3. (Indikator No. 38). UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan.

UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi mencakup aspek berikut:

1. Evaluasi keterlaksanaan program pendidikan dan pembelajaran setiap tahunnya.
2. Benchmarking capaian dengan pihak eksternal.
3. Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan dan pengembangan program studi.
4. Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders.

Jelaskan bagaimana UPPS mengevaluasi keterlaksanaan misinya dan ketercapaian visi keilmuan dan tujuan program studi yang memenuhi 4 aspek.

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 4.4. (Indikator No. 39). UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap kinerja program studi yang relevan dengan visi keilmuannya.

UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fokus misinya.

Jelaskan berbagai pengakuan dari masyarakat, pemerintah, dunia kerja maupun dunia industri, baik pada skala regional, nasional maupun internasional, dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan fokus misi dan keunggulan/keunikan/visi keilmuan program studi.

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

1. Penetapan misi UPPS, visi keilmuan dan tujuan program studi dan mekanisme perumusannya;
2. Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang UPPS yang terkait dengan pengembangan program studi;
3. Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah UPPS yang terkait dengan pengembangan program studi;
4. Dokumen rencana Pengembangan Jangka Pendek UPPS yang terkait dengan pengembangan program studi;
5. Laporan UPPS evaluasi ketercapaian visi keilmuan program studi dan mitigasi risikonya;
6. Pengakuan dari stakeholders terhadap kinerja program studi dalam tridharma sesuai diferensiasi misinya;

PENUTUP

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat kesimpulan dari LED.

LAMPIRAN

Disampaikan sebagai dokumen terpisah.

LAMPIRAN: FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI

HALAMAN MUKA



LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

**UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/
AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS**

.....

**NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi : (Tuliskan nama Perguruan Tinggi)

Unit Pengelola Program Studi : (Tuliskan nama Unit Pengelola Program Studi)

Program : (Tuliskan jenis program)

Program Studi : (Tuliskan nama Program Studi)

Alamat :

Nomor Telepon :

E-Mail dan Website :

Nomor SK Pendirian PT ¹⁾ :

Tanggal SK Pendirian PT :

Pejabat Penandatangan
SK Pendirian PT :

Nomor SK Pembukaan PS ²⁾ :

Tanggal SK Pembukaan PS :

Pejabat Penandatangan
SK Pembukaan PS :

Tahun Pertama Kali
Menerima Mahasiswa :

Peringkat Terbaru
Akreditasi PS :

Nomor SK BAN-PT :

Daftar Program Studi, Status dan Peringkat Akreditasi pada Unit Pengelola Program Studi

No.	Program	Program Studi	Status dan Peringkat Akreditasi	Nomor dan Tanggal SK ³⁾	Tanggal Kadaluarsa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
...					

Catatan:

¹⁾ Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

²⁾ Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.

³⁾ Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

K.1. BUDAYA MUTU

K.2. RELEVANSI

K.2.1. RELEVANSI PENDIDIKAN

K.2.2. RELEVANSI PENELITIAN

K.2.3. RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

K.3. AKUNTABILITAS

K.4. DIFERENSIASI MISI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN